BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, terlepas dari berbagai variasi pemikiran dan praktik keagamaan, juga memiliki sejarah yang begitu panjang yang menentukan arah maju mundurnya kehidupan kebangsaan.[1] Membicarakan persoalan Islam, sebenarnya tidak hanya membicarakan persoalan kamajuan dan kemunduran kehidupan yang dialami oleh salah satu pihak (golongan agama) tertentu, melainkan turut membicarakan persoalan kemanusiaan yang lebih luas.

Secara umum ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (Islam) mempunyai dasar-dasar sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang-bidang aqidah, yaitu cara-cara bagaimana manusia harus percaya kepada Allah SWT, ibadah yaitu cara bagaimana seharusnya manusia bersikap yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk dan yang ketiga adalah mu'amalat atau kemasyarakatan, yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkungan keluarga,

bertetangga, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.[2]

Wasiat merupakan adat yang sering dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang, caranya beragam yaitu dengan menulis isi wasiat atau hanya dilaksanakan dengan berbica langsung.

Hikmah melakukan wasiat itu bagi orang yang banyak

---

[1] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 3.

[2] Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (filantropi Islam yangHampir Terlupakan (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai harta kekayaan ialah sebagai tambahan amal yang masih dapat dilakukan seseorang ketika ajalnya sudah hampir dan dekat. Wasiat itu barulah berlaku apabila orang yang bersangkutan sudah meninggal.Pada hakekatnya, wasiat itu adalah semacam hibah (pemberian) juga. Perbedaan antara hibah dengan wasiat ialah, bahwa hibah itu dilakukan (diberikan) sendiri oleh orang yang bersangkutan ketika dia masih hidup, sedang wasiat, realisasinya, ialah setelah yang berwasiat itu meninggal dunia

Wasiat telah di jelaskan dalam Al-Qur'an secara detail, Dimana telah dirumuskan dalam surah al-Baqarah 180-181.

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ

بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[3]

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٨١ .

Artinya: "Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".[4]

[3] Deprtemen Agama RI, al-Quran tajwid dan terjemhannya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006)44.
[4] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ

ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ

ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ

كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".[6]

فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ

ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ

إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٧

Artinya: “Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat

[6] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami labih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri".[7]

Menurut para fuqaha, wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati, kemudian kepemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Apabila lebih, maka untuk kelebihan dari 1/3 harus atas seijin ahli waris. Wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat. Seperti, Harta alih seperti kenderaan, uang tunai, uang simpanan, barang kemas, saham, insurans, hutang dan lain-lain.Harta tak alih seperti rumah, tanah, bangunan dan lain-lain Boleh berupa benda yang sudah ada atau yang belum ada seperi wasiat buah dari pohon yang belum berbuah atau berupa benda yang sudah diketahui atau tidak diketahui seperti susu dalam perut sapi. Namun bagaimana jika objek wasiat tersebut berupa jenazah manusia?

Mewasiatkan jenazah manusia merupakan masalah baru yang belum pernah dikaji oleh para fuqaha klasik tentang hukum-hukumnya. Karena masalah ini adalah anak kandung dari kemajuan ilimiah dalam bidang transplantasi organ tubuh, di mana para dokter modern bisa mendatangkan hasil yang menakjubkan dalam memindahkan organ tubuh dari orang yang masih hidup atau sudah mati, dan mentransplantasikannya kepada orang lain yang kehilangan fungsi organ tubuhnya. Transplantasi organ tubuh ini bisa dilakukan pada

[7] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagiananggota tubuh, baik sebatas untuk melanjutkan kehidupan manusia, maupun untuk menjalankan tugas-tugas mendasar pada organ tubuh tersebut.

Telah menjadi aktifitas lumrah, transplantasi organ tubuh yang dilakukan oleh pendonor kepada penerima donor (*resipien*) akadnya berupa akad hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.[8] Di mana pahala hibah tersebut berdampak pada penghibah sewaktu ia masih hidup. Sama halnya dengan pahala ibadah infaq, sedekah, dan hadiah.Jadi tidak menutup kemungkinan jika konsep akad transplantasi organ tubuh yang telah lazim, diberikan alternatif akad lain, seperti halnya wasiat.Jika ditekankan pada syaratharta yang diwasiatkan tersebut, organ tubuh manusia telah memenuhi beberapa kriteria,yakni benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.Di antaranya lagi syarat suatu objek wasiatbisa memenuhi kriteria sah, maka harta benda tersebutharus *pertama*: *mutaqawwim (māl mutaqawwim)* yakni harta pribadi secara sah dan halal, dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, *kedua:* benda yang dijadikan objek wasiat itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, *ketiga*: benda itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang timbul adalah *fiqh* atau normatif dan *ushuul fiqh* (filsafat hukum Islam).Sehingga menghasilkan kerangka teori yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis serta menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: Dalam *fiqh* wasiat, tidak lepas dengan pergulatan pendapat antar ulama' tentang hakikat serta status *Al-Musho bihi*(objek wasiat).Untuk menjawab

[8]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2012,), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan bagaimana hukum mewasiatkan organ tubuh manusia, harus diketahui terlebih dahulu apakah organ tubuh manusia termasuk kriteria objek wasiat, yang dapat diketahui melalui hakikat objek wasiat.Dalam hal hakikat objek wasiat terdapat banyak selisih pendapat antar madzhab *fiqh*.

Penjagaan jiwa (hidup) seseorang tidak serta merta disanggupi oleh seseorang yang memiliki jiwa tersebut.Kerelawanan sesama sangat berperan dalam rangka menjaga kehidupan masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat.Apalagi menyangkut keberlangsungan hidup seseorang, yang dalam hal ini upaya pemindahan (transplantasi) organ tubuh seseorang kepada seseorang yang lebih membutuhkan..

Konsep *maqāṣidal-syarīah* menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan *isṭimbāt al-ḥukmi*, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia akan dikembalikan, baik terhadap masalah-masalah yang baru dan yang belum ada secara harfiyah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadinya pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.[9]

Inilah kenapa penelitian tentang praktik wasiat jenazah ditinjau dari hukum Islam menjadi penting. Menurut penulis penelitian ini cukup menarik untuk diangkat karena beberapa alasan: pertama, setelah penulis melakukan *studyreview* beryakinan bahwa kasus yang akan diteliti sangatlah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan. Alasan lain harusnya dapat menjadi kontribusi bagaimana sebenarnya Islam yaitu ushul fiqh atau hukum Islam melihat persoalan ini. Maka penulis angkat sebagai skripsi yang berjudul: "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WASIAT JENAZAH DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GAJAH MADA**

[9]Syamsul Bahri, M.Ag.,dkk, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(UGM) YOGYAKARTA".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu:

1. Faktor yang melatar belakangi adanya praktik wasiat jenazah di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
2. Penjelasan adanya PP No. 18/1981 tentang jenazah tanpa identitas dalam waktu 2x24 jam tidak ada yang mengaku.
3. Pandangan hukum Islam tentang praktik wasiat jenazah praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik wasiat jenazah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identitikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta?

E. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka berfungsi yakni mengetahui apakah hal yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sekali, dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian ini. Penulis telah melakukan kajiankepustakaan terlebih dahulu. Apakah yang akan diteliti belum pernah ada yang membahas tentang praktik wasiat jenazah. Namun ada beberapa skripsi yang akan dikaji ulang mengenai wasiat jenazah didalamnya terdapat kesamaan pembahasan setara seperti:

*"Analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian"*yang ditulis oleh Muhammad Fatkhurrohman (052111034) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Program studi *Ahwal Syakhsiyyah* tahun 2010 sebanyak 72 halaman, skripsi ini berisi tentang Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian, istinbat hukum Imam Abu Hanifah, metode Istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian.

"Studi analisis pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri" yang ditulis Saifuddin Asro (2103130)Institut Agama Islam Negeri Walisongo SemarangProgram studi *Ahwal Syakhsiyyah*tahun 2010 sebanyak 53 halaman. Skripsi ini hanya membahas tentang analisis terhadap latar belakang pendapat Ibnu Hazm tentang wakaf kepada diri sendiri, analisis terhadap istinbath hukum Ibn Hazm tentang wakaf kepada diri sendiri.

Skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya yang pernah ada baik dari segi judul ataupu pembahasan. skripsi sebelumnya membahas tentang waqaf kepada diri sendiri., sedangkan skripsi ini membahas tentang wasiat jenazah, yang mana penekanan penelitiannya tentang hukum mewasiatkan seluruh jazad untuk kepentingan ilmu pengetahuan,setelah penulis mengadakan penelitian diperpustakaan dan internet belum ada satu skripsipun yang sama atau menyerupai skripsi yang penulis angkat. meskipun persoalan wasiat jenazah sering kali diangkat dalam artikel atau media massa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun wasiat jenazah belum pernah diangkat sebagai bahan skripsi.

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta?
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta?

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta khususnya dan umumnya di Indonesia.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang adanyapraktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta khususnya dan umumnya di Indonesia.

H. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Wasiat jenazah dalam pengertiannya secara umum adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian seseorang kepada lembaga medis baik itu rumah sakit ataupun fakultas kedokteran berupa jenazah untuk dimiliki oleh lembaga tersebut yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.

2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, *al-sunnah* dan *Ijmā'* para sahabat dan *tabi'īn* sehingga menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fikih Islam atau syariat Islam, yakni koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.[10] Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *fiqh* tentang wasiat yaitu dimana wasiat yang pada umunya adalah benda atau barang yang layak serta tidak bertentangan baik hukum positif maupun hukum Islam dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum yakni fiqh empat madzhab dan kaidah fiqh serta uhsul fiqhnya.
3. UGM adalah universitas gadjah mada yang terletak di yogyakarta. UGM adalah salah satu kampus terbaik di indonesia.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[11] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif

[10]Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.
[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(field research) yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. sehingga penelitian ini bisa juga disebut penelitian kasus/study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti praktik wasiat jenazah difakultas kedokteran universitas gadjah mada. berdasarkan pengalaman sosial. Penelitian kualitatif dapat difungsikan pula untuk menjawab relevansi suatu konsep terhadap problema masa depan. Selain itu, Saifuddin Azwar mendefinisikan bahwa informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kualitatif semata-mata bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis fenomenologis. Pendekatan ini , umumnya, digunakan untuk membedah tensi dialektis yang terjadi dimasyarakat dan struktu kesadaran seseorang terhadap sebuah fenomena tertentu yang dialami. Dalam konteks penelitian ini, jenis dan pendekatan tersebut diatas akan penulis gunakan untuk mendeskripsikan kerangka persepsional yang terjadi didalam masyarakat khususnya yang terjadi di FAKULTAS KEDOKTERAN UGM.[12]

2. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 januari s.d 17 februari 2015, bertempat diareal fakultas kedokteran universitas gadjah mada.

[12] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

a. Data primer adalah data utama yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:
   1) Dra.pangesti wiedarti selaku pewasiat jenazah
   2) Dr.mansur romi selaku pelaksana wasiat jenazah
b. data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen serta buku-buku yang di tulis orang lain yang berhubungan dengan wakaf.[13] Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer, yaitu tulisan-tulisan seputar persoalan wakaf kepada diri sendiri yang tertuang dalam buku, makalah, artikel dan lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji seperti:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Jenazah Tanpa Identitas dalam Waktu 2x24 Jam Tidak Ada yang Mengaku
   3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
   4) Fikih kedokteran

4. Teknik Penggalian Data

Penggalian data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian,sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam

[13] Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.[14]

Teknik penggalian data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan mendapat data yang objektif.untuk memperoleh data yang tepat, penelitian ini menggunakan metode penggalian data yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi Dalam hal ini, untuk mengamati langsung keadaan difak. Kedokteran UGM jogjakarta. dalam hal ini penulis melakukan observasi digedung lab anatomi tempat praktik mahasiwa dan juga di kuburan sendawa tempat pemakaman kadaver

b. Interview

Metode interview yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para nara sumber.

Dalam penelitian ini penulis menemui empat nara sumber yaitu:

1). Dra.pangesti wiedarti

2). Dr.mansyur romi

3). Drs.makmun subairi

c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. data yang diperlukan yaitu:

[14] Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Inspirasi Indonesia, harian pagi Tribun Jogja penulis Pangesti Wiedarti M. Appl. Ling. Ph. D., Mendonorkan Tubuh untuk Ilmu Pengetahuan
2) Dokumen akta wasiat yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah kabupaten sleman Moh. Djailani as'ad, S.H.

5. Metode Analisis Data

Karena dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, maka untuk menganalisa data (baik dari literatur maupun hasil penelitian) akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang menggambarkan objek penelitian dengan didukung data yang bersifat kualitatif atau uraian kata-kata atau kalimat. Dalam analisa data ini penulis menggunakan pola berfikir induktif, Induktif yaitu suatu analisa yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa konkret tersebut ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisa penulis juga menggunakan metode refrektif thinking yaitu dengan metode induktif.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.[15]

BAB II : Merupakan landasan teori, Pengertian wasiat, Obyek wasiat, Syarat-syarat wasiat, Macam-macam wasiat dan tujuannya, Dasar hukumwasiat.

[15]Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana Prenada Medsia Group, Cet. 5, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Berisi tentang deskripsi umum tentang praktik wasiat jenazah di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Latar belakang adanya praktik wasiat jenazah di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

BABIV : Analisis, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik wasiat Jenazah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

BAB : V Penutup, Kesimpulan, Saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id